



BUPATI SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 14 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI KALURAHAN BERKINERJA BAIK
DALAM PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN KALURAHAN,
PENGELOLAAN KEUANGAN KALURAHAN, DAN
PENGELOLAAN ASET KALURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kinerja pemerintah kalurahan dalam penyusunan perencanaan pembangunan kalurahan, pengelolaan keuangan kalurahan, dan pengelolaan aset kalurahan sehingga berdayaguna dan berhasil guna bagi kesejahteraan masyarakat kalurahan, diperlukan upaya mendorong pemerintah kalurahan melaksanakan penyusunan perencanaan pembangunan kalurahan, pengelolaan keuangan kalurahan, dan pengelolaan aset kalurahan berkualitas dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa salah satu upaya untuk mendorong pemerintah kalurahan dapat melaksanakan penyusunan perencanaan pembangunan kalurahan, pengelolaan keuangan kalurahan, dan pengelolaan aset kalurahan berkualitas dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu dengan memberikan penghargaan kepada pemerintah kalurahan yang berkinerja baik;



c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Penghargaan bagi Kalurahan Berkinerja Baik dalam Penyusunan Perencanaan Pembangunan Kalurahan, Pengelolaan Keuangan Kalurahan, dan Pengelolaan Aset Kalurahan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik



Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094) sebagaimana beberapa pasal telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 661);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 661);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 103);
10. Peraturan Bupati Sleman Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2017 Nomor 23);
11. Peraturan Bupati Sleman Nomor 49.1 Tahun 2017 tentang Siklus Tahunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2017 Nomor 49.1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sleman Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perubahan



Atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 49.1 Tahun 2017 tentang Siklus Tahunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2019 Nomor 29);

12. Peraturan Bupati Sleman Nomor 25.2 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2018 Nomor 25.2);

13. Peraturan Bupati Sleman Nomor 31 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2018 Nomor 31) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sleman Nomor 36.2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 31 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2019 Nomor 36.2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI KALURAHAN BERKINERJA BAIK DALAM PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN KALURAHAN, PENGELOLAAN KEUANGAN KALURAHAN, DAN PENGELOLAAN ASET KALURAHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kalurahan adalah sebutan Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang terdiri atas gabungan beberapa Padukuhan yang mempunyai batas-batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri.
2. Pemerintahan Kalurahan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.



3. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan kalurahan.
4. Badan Permusyawaratan Kalurahan adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
5. Perencanaan Pembangunan Kalurahan adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kalurahan dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Kalurahan dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya kalurahan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan Kalurahan.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan yang selanjutnya disingkat RPJM Kalurahan, adalah rencana kegiatan pembangunan kalurahan untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
7. Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan yang selanjutnya disingkat RKP Kalurahan, adalah penjabaran dari RPJM Kalurahan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
8. Daftar Usulan RKP Kalurahan adalah penjabaran RPJM Kalurahan yang menjadi bagian dari RKP Kalurahan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Kalurahan kepada Pemerintah Daerah melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah.
9. Keuangan Kalurahan adalah semua hak dan kewajiban Kalurahan yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Kalurahan.
10. Pengelolaan Keuangan Kalurahan adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Kalurahan.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang selanjutnya disingkat APB Kalurahan, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kalurahan.
12. Aset Kalurahan adalah barang milik Kalurahan yang berasal dari kekayaan asli Kalurahan, dibeli atau diperoleh atas beban APB Kalurahan atau perolehan hak lainnya yang sah.



13. Pengelolaan aset Kalurahan adalah rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian aset Kalurahan
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sleman.
15. Bupati adalah Bupati Sleman.
16. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan selanjutnya disingkat Dinas PMK adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang pemberdayaan masyarakat dan kalurahan.
17. Kapanewon adalah sebutan kecamatan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan bagian wilayah dari daerah Kabupaten dan merupakan perangkat daerah Kabupaten.
18. Panewu adalah sebutan Camat merupakan Panewu di Kabupaten Sleman.

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan ini Bupati memberikan penghargaan pemerintah kalurahanberkinerja baik dalam penyusunan perencanaan pembangunan kalurahan, pengelolaan keuangan kalurahan, dan pengelolaan aset kalurahan.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan “**ReKA Kala Award.**”
- (3) ReKA Kala Award sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan akronim dari pe**Rencana**n, **Keu**angan, dan **Aset Kalurahan Award.**

Pasal 3

- (1) Maksud pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yaitu mendorong pemerintah kalurahan dalam penyusunan perencanaan pembangunan kalurahan, pengelolaan keuangan kalurahan, dan pengelolaan aset kalurahan tepat waktu, meningkat kualitasnya, dan



berdayaguna dan berhasil guna bagi kesejahteraan masyarakat kalurahan.

- (2) Tujuan pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yaitu meningkatkan akuntabilitas pemerintah kalurahan dalam penyusunan perencanaan pembangunan kalurahan, pengelolaan keuangan kalurahan, dan pengelolaan asset kalurahan.
- (3) Ruang lingkup pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yaitu:
 - a. penghargaan penyusunan perencanaan pembangunan kalurahan;
 - b. penghargaan pengelolaan keuangan kalurahan; dan
 - c. penghargaan pengelolaan asset kalurahan.
- (4) Pemberian penghargaan melalui kegiatan ReKA Kala Award sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dilaksanakan oleh Dinas PMK dengan melibatkan organisasi perangkat daerah terkait.

BAB II

NAMA DAN BENTUK PENGHARGAAN

Pasal 4

Nama penghargaan penyusunan perencanaan pembangunan kalurahan terdiri dari:

- a. anugerah adikarta racana kalurahan parama untuk perencanaan pembangunan kalurahan kriteria A atau sangat baik;
- b. anugerah adikarta racana kalurahan madhyama untuk perencanaan pembangunan kalurahan kriteria AB atau baik; dan
- c. anugerah adikarta racana kalurahan purwaka untuk perencanaan pembangunan kriteria B atau cukup baik.

Pasal 5

Nama penghargaan pengelolaan keuangan kalurahan terdiri dari:

- a. anugerah nimitta dhana wanma nayaka untuk pengelolaan keuangan kalurahan kriteria A atau sangat baik;
- b. anugerah nimitta dhana wanma Madhya untuk pengelolaan keuangan kalurahan kriteria AB atau baik; dan



- c. anugerah nimitta dhana wanma arabha untuk pengelolaan keuangan kalurahan kriteria B atau cukup baik.

Pasal 6

Nama penghargaan pengelolaan asset kalurahan terdiri dari:

- a. anugerah kriyapaya aishwarya grama mahattama untuk pengelolaan asset kalurahan kriteria A atau sangat baik;
- b. anugerah kriyapaya aishwara grama madhyatama untuk pengelolaan asset kalurahan kriteria AB atau baik; dan
- c. anugerah kriyapaya aishwara grama samaropa untuk pengelolaan asset kalurahan kriteria B atau cukup baik.

Pasal 7

Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 berbentuk piagam, piala, uang penghargaan, dan dana insentif kalurahan.

Pasal 8

- (1) Piagam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diberikan untuk setiap kategori jenis penghargaan ditandatangani Bupati.
- (2) Piala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diberikan untuk setiap kategori jenis penghargaan dan merupakan piala Bupati.

Pasal 9

- (1) Uang penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ditransfer ke dalam rekening kas umum kalurahan sebagai pendapatan selanjutnya dianggarkan dalam perubahan APB Kalurahan atau dalam APB Kalurahan tahun berikutnya untuk diberikan kepada lurah, pamong kalurahan, atau tim yang berhak.
- (2) Lurah, pamong kalurahan, atau tim yang berhak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a. lurah, pamong kalurahan, dan unsur lainnya sebagai tim penyusun RPJM Kalurahan dan RKP Kalurahan;
 - b. lurah, pamong kalurahan sebagai pengelola keuangan kalurahan; dan



- c. lurah, pamong kalurahan sebagai pengelola aset kalurahan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Besar uang penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam dokumen pelaksanaan anggaran Dinas PMK tahun anggaran berkenaan.

Pasal 10

- (1) Dana insentif kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 yaitu dana yang disalurkan kepada kalurahan sebagai pendapatan kalurahan yang merupakan bentuk penghargaan atas pemerintah kalurahan yang berkinerja baik dalam penyusunan perencanaan pembangunan kalurahan, pengelolaan keuangan kalurahan, dan pengelolaan aset kalurahan.
- (2) Dana insentif kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk uang yang ditransfer langsung ke rekening umum kas desa.
- (3) Besar Dana insentif kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam dokumen pelaksanaan anggaran Dinas PMK tahun anggaran berkenaan
- (4) Dana insentif kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan bagi kalurahan yang mendapat kriteria A pada 3 (tiga) jenis penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 pada tahun penilaian yang sama.

BAB III

PENILAIAN

Pasal 11

- (1) Penilaian kalurahan berkinerja baik dalam penyusunan perencanaan pembangunan kalurahan dilakukan dengan menilai proses penyusunan dan dokumen RPJM Kalurahan dan RKP Kalurahan pada tahun sebelumnya.
- (2) Penilaian kalurahan berkinerja baik dalam pengelolaan keuangan kalurahan dilakukan dengan menilai proses penyusunan dan dokumen APB Kalurahan, Laporan realisasi APB Kalurahan Semester I, perubahan



APB Kalurahan, dan pertanggungjawaban APB Kalurahan tahun anggaran sebelumnya.

- (3) Penilaian kalurahan berkinerja baik dalam pengelolaan aset kalurahan dilakukan dengan menilai proses dan dokumen administrasi pengelolaan aset kalurahan tahun anggaran sebelumnya.
- (4) Penilaian dilakukan oleh tim yang ditetapkan dengan keputusan kepala Dinas PMK yang anggotanya berasal dari personil Dinas PMK dan organisasi perangkat daerah yang ditunjuk.

Pasal 12

- (1) Pedoman teknis penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 diatur dengan Keputusan Kepala Dinas PMK.
- (2) Pedoman teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat ketentuan:
 - a. gambaran umum;
 - b. dasar hukum;
 - c. definisi istilah;
 - d. maksud dan tujuan;
 - e. ruang lingkup;
 - f. klasifikasi nilai penghargaan;
 - g. indikator penilaian dan skoring;
 - h. tata cara penilaian dan penentuan kategori;
 - i. waktu dan mekanisme penilaian;
 - j. bentuk penghargaan dan penggunaannya;
 - k. tim dan tugas tim penilai;
 - l. waktu pemberian penghargaan;
 - m. format penilaian ; dan
 - n. pelaporan.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 13

- (1) Pemberian penghargaan melalui kegiatan ReKA Kala Award sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dibiayai dalam APBD dan dianggarkan setiap tahun.



- (2) Penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. anggaran operasional pelaksanaan; dan
 - b. anggaran penghargaan untuk piagam, piala, uang penghargaan, dan dana insentif kalurahan.
- (3) Kepala Dinas PMK mengusulkan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati bersamaan dengan penyusunan rencana kegiatan Dinas PMK pada tahun perencanaan.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Dinas PMK melakukan pembinaan dalam pelaksanaan pemberian penghargaan.
- (2) Inspektorat melakukan pengawasan dalam pelaksanaan pemberian penghargaan.
- (3) Panewu membantu Dinas PMK dan Inspektorat dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya.

BAB VI PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 6 April 2020

BUPATI SLEMAN,

ttd

SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman
pada tanggal 6 April 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,

ttd

HARDA KISWAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2020 NOMOR 14

